

PEMIMPIN PEREMPUAN DAN NON-MUSLIM PERSPEKTIF ULAMA TIGA SERANGKAI

M. Jamil

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
E-mail: jamilsiahaan@gmail.com

Ja'far

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
E-mail: jafar@uinsu.ac.id

Abstract: The issue of women's and non-Muslim's leadership seems to be unrestrained in the Islamic world. In Indonesia, the Islamic liberal groups or the modernists will usually accept women or non-Muslim for being the Muslim community leader. In contrast, the Muslim traditionalists and radical groups will usually show their firm rejection. This study seeks to elaborate the thought of the three Muslim scholars in the Eastern Sumatera, i.e., Abdul Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, and Abdur Rahim Haitami, about the leadership of women and non-Muslim. The article will put the position of thought of these scholars among the discourse of the issue. Employing content analytical method, the study finds that the three scholars reject women and non-Muslim for being a leader, especially a state leader, of the Muslim community. They argue that leadership is a privilege honored to men, not to a woman. They also assert that the principle foundation of the shari'a forbids the Muslims from designating non-Muslim as their leader, except within emergency conditions. Although these three Muslim scholars have been mostly influenced by modern thought, they hardly accept women's and non-Muslim's leadership. Therefore, the ideas they propose will contradict the ideas held by the liberal Muslim groups or other proponents of democracy.

Keywords: Interpretation; leader; woman; non-Muslim.

Pendahuluan

Wacana kaum perempuan dan non-Muslim menjadi pemimpin kaum Muslim terus menjadi diskusi di Indonesia pasca-lengsernya era Soeharto. Diskusi ini muncul terutama ketika masyarakat Indonesia

menghadapi pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Penegasian terhadap pemimpin perempuan mencuat di beberapa organisasi Islam, di mana beberapa di antaranya menolak perempuan sebagai kepala negara. Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah secara resmi telah mengeluarkan fatwa bahwa perempuan dilarang menjadi pemimpin negara.¹ Kemudian, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) mengeluarkan fatwa bahwa haram memilih perempuan menjadi kepala negara.² Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan bahwa perempuan diharamkan menjadi kepala negara.³ Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah tidak mempersoalkan perempuan menjadi kepala negara. Dalam konteks NU, persoalan perempuan menjadi kepala negara mengalami dinamika. Menurut Asmani, sebelum Munas NU di Lampung tahun 1992, NU melarang perempuan menjadi pemimpin, kemudian berubah di mana pada Munas NU di Nusa Tenggara Barat tahun 1997 dan Mukhtar NU ke-30 di Lirboyo pada tahun 1999, NU menegaskan bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara sepanjang memiliki kapabilitas, integritas, dan tetap menjaga keseimbangan antara peran publik dan domestiknya.⁴ Muhammadiyah tidak mempersoalkan perempuan berpartisipasi dalam bidang politik. Putusan tersebut dapat dilihat pada putusan Majelis Tarjih dalam Mukhtar Tarjih ke-18 di Garut di mana diputuskan bahwa perempuan didorong setiap Muslim dan Muslimah untuk berpartisipasi secara intensif dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang politik dan ketatanegaraan. Dalil-dalil yang dijadikan alasan selama ini untuk menolak kepemimpinan perempuan menurut Majelis Tarjih tidak bisa dijadikan sebagai dalil tentang penolakan

¹ Diskusi ini bisa dirujuk dalam Ja'far, "Respons Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah terhadap Isu Akidah dan Syariah di Era Global", *al-Manabih: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1 (2016); Ja'far, "Al Jam'iyatul Washliyah dan Problem Kepemimpinan Non-Muslim dan Perempuan", *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17, No. 2 (2017).

² "MMI Keluarkan Fatwa Haram Presiden Perempuan," dalam <https://nasional.tempo.co>, 7 Juni 2004.

³ Aminah, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Perspektif Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia", *al-Mazhab: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2012), 308-323.

⁴ Jamal Ma'mur Asmani, "Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana di Nahdlatul Ulama (NU)," *Addin*, Vol. 9, No. 1 (2015), 33-50.

kepemimpinan perempuan.⁵ Dengan demikian, organisasi Islam terbelah menjadi dua bagian berkenaan dengan persoalan kepemimpinan perempuan. Al Washliyah, MMI, dan HTI menolak kepemimpinan perempuan, sedangkan NU dan Muhammadiyah tidak mempersoalkan persoalan pemimpin perempuan.

Sebagaimana persoalan pemimpin perempuan, permasalahan non-Muslim menjadi pemimpin kaum Muslim juga menimbulkan kontroversi di mana tidak ada kesepakatan di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim.⁶ Persoalan ini kembali mencuat di Indonesia terutama semasa Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi figur kontroversi, bukan hanya karena kasus al-Māidah ayat 51, tetapi juga lantaran ia merupakan calon gubernur yang beretnis Cina dan seorang non-Muslim. Di masa kampanye, persoalan Ahok sebagai non-Muslim tidak bisa dipungkiri menjadi isu seksi untuk diangkat oleh lawan politiknya. Beberapa organisasi Islam juga memberikan pendapat terkait pemimpin non-Muslim. Al Washliyah misalnya menolak jika non-Muslim diangkat menjadi pemimpin umat Islam. Pada tahun 2016, merespons kasus Ahok, Dewan Fatwa Al Washliyah mengeluarkan fatwa bahwa Q.S. al-Māidah ayat 51 adalah dalil haramnya memilih pemimpin yang tidak mukmin.⁷ Berbeda dari Al Washliyah, Gerakan Pemuda Anshor mengeluarkan Keputusan Bahtsul Masa' il Kiai Muda Anshor tahun 2017 tentang Kepemimpinan non-Muslim di Indonesia bahwa "...mempertimbangkan fatwa al-Ramlī dan keputusan Muktamar NU Banjarmasin, non-Muslim yang terpilih menjadi pemimpin hukumnya adalah sah secara konstitusi dan agama".⁸ Dengan demikian, organisasi Islam tidak memiliki kesepakatan tentang pemimpin non-Muslim untuk kalangan Muslim. Kelompok Muslim yang berhaluan liberal biasanya tidak menolak pemimpin non-Muslim, sedangkan kelompok Muslim yang tradisional, atau bahkan radikal, menolak non-

⁵ Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Membaca Kepemimpinan Perempuan dalam RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan Perspektif Muhammadiyah," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 11, No. 2 (2012), 229-246.

⁶ Mary Silvita, "Presiden Non-Muslim dalam Komunitas Masyarakat Muslim", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7 No. 1 (2012), 43-60.

⁷ Ja'far, "Al Jam'iyatul Washliyah dan Problem Kepemimpinan", 424.

⁸ Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Anshor, "Keputusan Bahtsul Masa' il Kyai Muda Anshor di Jakarta pada tanggal 11-12 Maret 2017 tentang Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia," dalam <http://www.suaraislam.co>, 15.

Muslim untuk dipilih menjadi pemimpin kaum Muslim terutama di Indonesia.

Dengan demikian, jelas bahwa ormas-ormas Islam tidak memiliki kesepakatan tentang persoalan mengangkat perempuan dan non-Muslim menjadi pemimpin kaum Muslim, terutama di Indonesia. Kelompok yang menolak perempuan dan non-Muslim sebagai pemimpin mendasari kesimpulannya dari al-Qur'ān dan ḥadīth sebagaimana kelompok yang menerimanya. Artinya, ada perbedaan cara di antara dua kelompok dalam memahami teks-teks al-Qur'ān dan ḥadīth terkait tema ini. Tetapi yang jelas bahwa wacana kepemimpinan perempuan dan non-Muslim terus menjadi diskursus di dunia Islam, khususnya di Indonesia. Sebagaimana telah terlihat bahwa ormas-ormas Islam memiliki perbedaan pandangan tentang persoalan ini.

Di Indonesia, diskursus tentang pemimpin perempuan dan non-Muslim sebenarnya telah berlangsung jauh sebelum era Reformasi. Di Sumatera Timur (kini menjadi bagian dari provinsi Sumatera Utara), dikenal sejumlah ulama prolifk dalam menghasilkan karya-karya keislaman. Sebagian ulama berafiliasi dengan NU, Muhammadiyah, Al Washliyah, dan Al-Ittihadiyah. Dua organisasi Islam terakhir, Al Washliyah dan Al-Ittihadiyah, merupakan organisasi Islam yang didirikan dan didukung oleh ulama-ulama lokal, di antaranya adalah Abdul Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas dan Abdur Rahim Haitami. Ketiganya merupakan ulama yang produktif dan dijuluki Ulama Tiga Serangkai.

Ketiga ulama ini menulis sebuah kitab tafsir tidak lengkap sampai 30 juz, *Tafsir al-Qur'anul Karim*, dan karya-karya lainnya dalam berbagai bidang keislaman secara mandiri. Abdul Halim Hasan tidak saja seorang ulama madrasah, tetapi juga politisi dan pejuang kemerdekaan. Ia pernah menjadi penasihat Al Washliyah di Binjai, Sumatera Timur, tetapi ia juga merupakan anggota Muhammadiyah di kota ini. Abdur Rahim Haitami adalah tokoh Muhammadiyah di Binjai di mana ia pernah menjadi Ketua Cabang Muhammadiyah di sana. Sedangkan Zainal Arifin Abbas adalah politisi Partai Masyumi, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), anggota sampai menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al Ittihadiyah, dan pernah terlibat dalam pemberontakan DI/TII di Aceh di mana ia dipercaya sebagai *wali nanggroe* di Aceh. Biografi Zainal Arifin Abbas tidak dimuat dalam

buku *Sejarah Ulama Terkemuka di Sumatera Utara* yang diterbitkan oleh IAIN Sumatera Utara dan MUI Provinsi Sumatera Utara. Abdul Rahim Haitami adalah ulama yang juga aktif dalam bidang politik dan pejuang kemerdekaan di Binjai. Ketiga ulama ini dikenal sebagai ulama yang menghasilkan banyak karya dan mendedikasikan diri dalam bidang pendidikan dan politik kebangsaan dan kenegaraan. Satu di antara karya mereka adalah *Tafsir al-Qur'anul Karim* berisikan penafsiran mereka terhadap sebagian ayat al-Qur'an, dan berisikan pandangan mereka tentang persoalan-persoalan politik. Di antara yang menarik diungkap adalah pemikiran mereka tentang pemimpin perempuan dan pemimpin non-Muslim.

Studi ini mengkaji pemikiran ulama tiga serangkai tentang kepemimpinan perempuan dan non-Muslim. Secara khusus, studi ini menelaah kedudukan pemimpin non-Muslim dan perempuan sebagai pemimpin umat Islam sebagaimana dijelaskan dalam karya-karya Abdul Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, dan Abdul Rahim Haitami. Kajian ini merupakan studi kepustakaan, di mana karya-karya ketiga ulama tersebut menjadi sumber primer kajian ini, dan dianalisis dengan metode analisis isi.

Ketiga tokoh ini memang pernah ditulis oleh sejumlah peneliti, tetapi tidak pernah diungkap bagaimana pemikiran mereka, terutama terkait persoalan yang berkenaan dengan masalah politik. Kajian-kajian selama ini hanya mengkaji peran mereka dalam bidang tafsir,⁹ fikih,¹⁰ dan dakwah.¹¹ Pemikiran mereka dalam bidang politik masih terabaikan, padahal mereka bukan sekadar mufasir dan ahli fikih, tetapi juga politisi yang terlibat dalam partai politik Islam. Akan sangat dimungkinkan bahwa apa yang mereka perjuangkan melalui jalur

⁹ Ridhoul Wahidi dan Rafiuddin Afari, "*Tafsir Al-Abkam* Karya Abdul Halim Hasan Binjani", *Syabadah: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 3, No. 2 (2015); Abdul Qadir Umar al-Hamidy, "Menelaah Metodologi Tafsir Syekh H. Abdul Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdurrahim Haitami", *al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 8, No. 1 (2009). Abdul Qadir Umar Usman Al-Hamidy dan Muhammad Mustaqim Mohd Zarif, "Abdul Halim Hasan and His Contributions in Quranic Exegesis in the Malay World", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 7, No. 8 (2017).

¹⁰ Nadzrah Ahmad, Sohorin M. Solihin, dan Ahmad Nabil Amir, "Isu-isu Fiqh dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* Karangan Al-Ustaz H. A. Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdul Rahim Haitami", *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, Vol. 17, No. 2 (2018).

¹¹ Nadzrah Ahmad, Sohorin M. Solihin, dan Ahmad Nabil Amir, "Isu-isu Dakwah dalam *Tafsir al-Qur'anul Karim*" *al-Hikmah*, Vol. 9, No. 2 (2017).

politik berasal dari pemikiran yang mereka yakini dan kembangkan. Tentu saja, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian pemikiran Islam ulama Nusantara, terutama terkait persoalan pemimpin perempuan dan non-Muslim.

Ulama Tiga Serangkai

Istilah ulama tiga serangkai merujuk kepada tiga ulama asal Sumatera Timur, yaitu Abdul Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, dan Abdur Rahim Haitami. Abdul Halim Hasan dan Zainal Arifin Abbas adalah ulama dari etnis Mandailing, ulama yang disebut pertama bermarga Daulay, sedangkan ulama yang terakhir bermarga Hasibuan. Ketiga ulama, seperti akan disebutkan kemudian, merupakan ulama yang multidisipliner, sebab mereka tidak saja ahli dalam bidang tafsir, tetapi juga mumpuni dalam bidang fikih dan sejarah. Dapat dikatakan bahwa mereka ulama yang relatif sempurna secara akademik di masanya. Dalam bidang tafsir, belum ada ulama dari Sumatera Timur yang menulis kitab tafsir, kecuali Adnan Lubis yang telah menulis dua kitab di mana kitab pertama membahas surah Yasin sedangkan kitab yang kedua membahas juz ke-30 dari kitab suci al-Qur'an. Tetapi, ketiga ulama di atas menulis kitab tafsir yang cukup tebal, meskipun tidak sampai ditulis dari juz 1 sampai juz 30. Meskipun demikian, ketiga ulama ini dengan segala keterbatasan di eranya berhasil menulis sebuah kitab tafsir yang berdampak terhadap masyarakat di Sumatera Timur dan Malaysia lantaran terbit di Medan dan Kuala Lumpur. Tidak saja menulis buku, mereka juga menjadi kontributor di sejumlah media yang ada di Medan. Berbagai artikel yang mereka tulis terbit di sejumlah majalan dan koran, dan menjadi bacaan masyarakat Sumatera Timur, dan sedikit banyak turut mempengaruhi alam pikiran masyarakat yang membacanya.

Abdul Halim Hasan lahir di Binjai, 15 Mei 1901. Semasa belajar, ia berguru kepada sejumlah ulama seperti Fakih Saidi Haris, Haji Abdullah Umar, Shaykh H.M. Nur Ismail, Shaykh Samah, Kiai Abd. Karim Tamin, Shaykh Mukhtar Attarid, dan Shaykh Hasan Maksom. Kepada mereka, ia mengkaji berbagai ilmu keislaman. Ia belajar kepada mereka di Binjai, kecuali dengan Shaykh Hasan Maksom yang mendirikan Madrasah Hasaniyah di Medan dan Shaykh Mukhtar Attarid yang merupakan ulama Makkah.¹² Artinya, ia tidak saja belajar di Binjai, tetapi juga di Medan, bahkan di Makkah sewaktu ia

¹² Abadi Baru, "Al Ustadz H. Abd. Halim Hasan," (artikel, tidak diterbitkan), 1.

menunaikan ibadah haji pada tahun 1926. Selain belajar agama, ia juga mempelajari persoalan politik dan dunia pers kepada Djamaluddin Adinegoro, dan belajar bahasa Inggris dengan Mr. Ridwan di Binjai. Di antara gurunya tersebut, Shaykh Hasan Maksum merupakan ulama yang mumpuni dan pernah belajar kepada Shaykh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Sanad keilmuan Shaykh Hasan Maksum sesungguhnya menyambung sampai kepada al-Shāfi‘ī, Abū al-Ḥasan al-Ash‘arī, dan al-Bukhārī. Sebab itulah, sanad keilmuan Abdul Halim Hasan juga menyambung kepada tiga ulama tersebut.¹³

Setelah itu, Abdul Halim Hasan mendedikasikan dirinya sebagai guru madrasah. Pada tahun 1920, ia menjadi guru di Madrasah Jam‘atul Khairiyah di Binjai. Madrasah ini kemudian berubah nama menjadi Madrasah Arabiyah (*Arabiyah School*) pada tahun 1927. Ia lalu diamanahkan untuk menjadi pimpinan madrasah tersebut. Semasa menjadi pimpinan madrasah, ia memberdayakan sejumlah ulama untuk mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan di madrasah tersebut, di antaranya M. Idris Karim, M. Sidik Aminoto, Abdur Rahim Haitami, M. Iljas Amin, dan Zainal Arifin Abbas.¹⁴

Semasa era Kolonial, Abdul Halim Hasan aktif dalam sejumlah organisasi. Di antaranya adalah Ikhwanus Shafa, al-Hilal, Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), dan Majelis Syar‘iy. Ia disebut pernah menjadi penasihat Al Jam‘iyatul Washliyah, sebuah organisasi Islam yang menganut paham kaum tua, meskipun dia juga pernah menjadi pengurus Muhammadiyah di Binjai.¹⁵ Ia kemudian dipercaya sebagai Ketua Umum Majelis Islam Tinggi di Binjai (1943). Sebagai ulama, ia juga tidak pasif dalam perjuangan kemerdekaan, sebab itulah bersama kolega dan muridnya, ia aktif dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjadi Ketua Pasukan Hizbullah, Sabillillah, dan Mujahidin Komando Sektor Barat

¹³ Lebih jauh tentang Shaykh Hasan Maksum, lihat kajian Ja‘far, “Tarekat dan Gerakan Sosial Keagamaan Shaykh Hasan Maksum,” *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 2 (2015); Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, “Kajian Ilmu Falak di Indonesia: Kontribusi Syaikh Hasan Maksum dalam Bidang Ilmu Falak”, *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1 (2018). Lihat juga Ahmad Fauzi Ilyas, “Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan Polemik Tarekat Naqsyabandiyah di Nusantara”, *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1 (2017).

¹⁴ Barus, “Al Ustadz H. Abdul Halim Hasan,” 2.

¹⁵ Ibid., 3; Perkembangan Muhammadiyah di Sumatera Utara dapat dilihat dalam Dja‘far Siddik, “Dinamika Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara”, *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1 (2017).

Utara Front Medan Area di Binjai, bahkan pernah menjadi staf Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo. Ia pernah menjadi anggota DPRD di Kutaraja (1947-1950). Perjalanan hidupnya dimulai menjadi seorang pelajar, guru, ulama, pejuang kemerdekaan, dan politisi. Terkait dengan pemberontakan PKI di Indonesia, ia menjadi penasihat Kesatuan Aksi Pengganyangan Pengkhianatan PKI Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, Sumatera Utara. Ia meninggal dunia di Binjai, 15 November 1969.¹⁶

Sebagai ulama, Abdul Halim Hasan menekuni dan ahli dalam bidang tafsir, ḥadīth, fikih, dan sejarah. Di antara karya akademiknya adalah *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, *Sejarah Fiqh Islam*, *Wanita dan Islam*, *Hikmah Puasa*, *Adab Kesopanan Islam*, *Tafsir al-Ahkam*, *Sinar Memantjar dari Mesjid*, *Lailatul Qadar*, *Cara Memandikan Mayat*, *Tarekh Tamaddun Islam*, *Sejarah Literatur Islam*, *Tarikh Abi Hasan al-Asy'ari*, *Poligami dalam Islam*, dan *Bingkisan Adab dan Hikmah*.¹⁷ Karyanya tidak saja terbit di Indonesia, tetapi juga di Malaysia.

Abdur Rahim Haitami lahir di Binjai pada tahun 1910. Ia wafat dalam usia muda, 13 Juli 1948 di Langsa, tiga tahun pasca kemerdekaan pada usia 38 tahun. Ia merupakan murid Fakih Saidi Haris, Abdullah Umar, M. Nur Ismail, Samah, Abdul Karim, dan Hasan Maksom, semuanya merupakan ulama terkenal pada masanya. Setelah tamat, ia menjadi guru agama dan pimpinan Madrasah 'Arabiyah School di Binjai, dan bergabung dengan organisasi Muhammadiyah. Dalam organisasi ini, ia pernah menjadi Ketua Ranting Muhammadiyah Kebun Lada (1932), dan Ketua Cabang Muhammadiyah Binjai (1943). Selain itu, ia menjadi pengurus Majelis Syar'iy di Binjai (1937), lalu menjadi Wakil Ketua Majelis Islam Tinggi (1943) di Binjai. Seperti Abdul Halim Hasan, ia menjadi anggota pengurus Ikhwanus Shafa. Semasa perjuangan merebut kemerdekaan, bersama dua koleganya, Abdul Halim Hasan dan Zainal Arifin Abbas, ikut mengibarkan bendera merah putih di Binjai, menyusun pemerintahan Republik Indonesia di Binjai, dan mempertahankan kemerdekaan dengan bergabung dengan pasukan Hizbullah-Sabilillah-Mujahidin di Binjai. Semasa agresi militer Belanda, ia ditangkap dan menjadi tawanan pasukan Belanda. Sebagaimana dua ulama lainnya di

¹⁶ Ibid., 3-5.

¹⁷ Zaini Dahlan, "Syekh Abdul Halim Hasan, 1901-1969: Akar Tradisi Intelektual di Sumatera Timur Awal Abad XX", *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 2, No. 1 (2018).

atas, ia mewarisi ilmunya melalui penulisan dan penerbitan buku agama. Ia aktif menulis di berbagai majalah di masanya seperti *Pedoman Masyarakat*, *Menara*, dan *Pewart Deli*. Ia merupakan salah satu penulis kitab *Tafsir al-Qur'anul Karim* bersama Abdul Halim Hasan dan Zainal Arifin Abbas.¹⁸

Zainal Arifin Abbas adalah salah seorang ulama yang lahir di Medan, 12 Maret 1911. Sebagai ulama, ia cukup produktif menulis dan pernah menjadi pimpinan organisasi Islam yang berdiri di Medan, Al-Ittihadiyah.¹⁹ Sebelum menjadi Ketua Umum PB Al Ittihadiyah, ia pernah menjadi pengurus Majelis Fatwa Al Ittihadiyah. Ia memperoleh pendidikan agama di Arabic School dan pendidikan umum di Methodis Boy School dan Anglo Chinese School. Ia adalah murid Abdul Halim Hasan di Binjai, dan Shaykh Hasan Maksum di Medan. Guru-gurunya yang lain adalah Fakhri Saidi Haris, H. Abdullah Umar, Shaykh M. Nur Ismail, Shaykh Samah, dan Shaykh Abd. Karim Tamin. Tampak jelas bahwa ulama tiga serangkai berguru kepada ulama yang sama. Selain dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, ia mendedikasikan diri sebagai pendidik. Ia pernah menjadi guru madrasah di Binjai, dan kemudian menjadi dosen di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dan IAIN Sumatera Utara. Ia kemudian dipercaya sebagai Rektor UISU di Medan. Dalam bidang politik, ternyata ia pernah terlibat dalam 'pemberontakan' DI/TII. Karena dekat dengan Daud Bereueh, ia diangkat sebagai *wali nangroe* di Aceh. Sebab itulah, ia harus 'masuk' hutan dan bergabung dengan pasukan DI/TII. Selain itu, ia pernah menjadi politisi Partai Masyumi, dan di era Orde Baru ia menjadi pimpinan teras Parmusi dan PPP. Di parlemen, ia pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (1977-1979), dan anggota MPR-RI utusan Sumatera Utara.²⁰

Keterlibatan Zainal Arifin Abbas dalam organisasi sosial dan politik tidak membuatnya abai dalam pengkajian Islam, dibuktikan dari banyaknya karya yang ditulis dalam bidang keislaman meliputi bidang tafsir, tasawuf, fikih, dan sejarah. Selain itu, ia aktif menulis di sejumlah media, di antaranya *Pedoman Masyarakat*, *Panji Islam*, *Menara*, dan *Pewart Deli*. Di antara karyanya adalah *Tafsir al-Qur'anul Karim*,

¹⁸ Abadi Barus, "Al Ustadz Abd. Rahim Haitami," (artikel, tidak diterbitkan).

¹⁹ Lebih jauh tentang pertumbuhan dan perkembangan Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara, lihat Al Rasyidin, "Organisasi Islam di Tanah Melayu: Ideologi dan Gerakan Al-Ittihadiyah Sebelum Era Reformasi", *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 2, No. 1 (2018).

²⁰ Abadi Barus, "Al Ustadz Zainal Arifin Abbas," (artikel, tidak diterbitkan), 10.

Peri Hidup Nabi Muhammad Saw., Ilmu Tashawuf, Kitabussalat, Kaifiat Sembayang, Sejarah Puasa dan Hikmahnya, dan Perbandingan Agama-agama di Dunia. Ia meninggal dunia di Medan, 19 September 1979.²¹

Ketiga ulama ini, dengan demikian, merupakan murid dari Shaykh Hasan Maksom yang merupakan mufti Kerajaan Deli di Medan dan merupakan ulama yang menganut mazhab fikih Shāfi'iyah dan mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah. Sebagaimana Shaykh Hasan Maksom yang telah menghasilkan sejumlah karya dalam bidang tauhid, fikih dan tasawuf; murid-muridnya, Abdul Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, dan Abdur Rahim Haitami juga menulis sejumlah karya dalam berbagai bidang ilmu keislaman yang menjadi referensi bagi umat Islam di Sumatera Timur. Karya ketiga ulama ini tidak saja terbit di Medan, tetapi juga di Malaysia.

Pemimpin Perempuan

Persoalan perempuan menjadi pemimpin kerap menjadi diskursus di kalangan ulama di dunia Islam. Pemikir Muslim klasik hampir sepakat bahwa perempuan tidak bisa diangkat sebagai khalifah atau pemimpin. Di era kontemporer, kaum feminis dari kalangan Muslim menilai pemikiran ulama klasik tentang larangan perempuan menjadi pemimpin merupakan pemikiran yang bias gender dan bertentangan dengan misi umat Islam tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi, tokoh-tokoh kontemporer di dunia Muslim masih ada yang mendukung pendapat ulama klasik dengan argumen yang mereka ajukan masing-masing. Tidak semua organisasi Islam di Indonesia menerima atau menolak perempuan menjadi kepala negara. NU dan Muhammadiyah tidak mempermasalahkan peran publik dan politik perempuan. NU awalnya bersikukuh menolak kepemimpinan perempuan, kemudian tidak mempermasalahkan sepanjang perempuan tersebut memenuhi syarat menjadi pemimpin. Sedangkan Al Washliyah, HTI, dan MMI melarang perempuan sebagai pemimpin negara. Akan tetapi, Al Washliyah hanya melarang perempuan menjadi presiden, namun tidak untuk jabatan publik lainnya,²² sedangkan MMI mengharamkannya secara mutlak. Lalu, pada tahun 2004, beberapa ulama NU Pasuruan, Jawa Timur, menyatakan haram

²¹ Dja'far Siddik dan Ja'far, *Al-Ittibadiyah: Delapan Dasawarsa Menerangi Nusantara* (Medan: Perdana Publishing, 2017), 71-73.

²² Ramli Abdul Wahid (Ketua Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah), *Wawancara*, Medan 25 Juli 2017.

perempuan menjadi presiden. Fatwa seperti ini memang disebut-sebut fatwa politis, dan mendapatkan penolakan di kalangan internal NU sendiri. Memang, berbagai kemajuan sains dan teknologi yang dicapai manusia di dunia modern membuat larangan perempuan menjadi kepala negara seakan menjadi kurang realistis, sebab ditemukan perempuan yang memiliki kompetensi yang sama dengan laki-laki, lantaran saat ini perempuan dan laki-laki telah mendapatkan kesempatan yang sama dalam banyak bidang kehidupan.

Akar penolakan terhadap kepemimpinan perempuan dapat ditelusuri dari literatur yang berkembang di Indonesia. Secara khusus, karya-karya ulama tiga serangkai, Abdul Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, dan Abdul Rahim Haitami, menjadi satu di antara karya yang turut menolak kepemimpinan perempuan. Abdul Halim Hasan, dalam salah satu karyanya, menegaskan bahwa kedudukan laki-laki satu tingkat lebih tinggi dari perempuan. Laki-laki memiliki hak mengatur dan mengepalai perempuan.²³ Kesimpulan ini disebut Abdul Halim Hasan setelah menelaah dalil al-Qurʾān yang menyebut lelaki adalah *qanwām* (perempuan) kaum perempuan.

Hal ini bisa dilihat dalam pernyataan Abdul Halim Hasan:

Telah diterangkan dalam surah al-Baqarah bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, dan Allah telah menaikkan kedudukan laki-laki satu tingkat daripada perempuan, yaitu mengatur dan hak mengetuai yang keduanya berada di tangan pihak laki-laki, oleh karena dua sebab. *Pertama*, pada umumnya laki-laki mempunyai kelebihan watak dari perempuan. *Kedua*, oleh karena laki-laki mempunyai kewajiban untuk membelanjai perempuan, mengeluarkan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Itulah yang dikatakan hak mengatur atau hak mengetuai yang dalam ayat ini disebut *qanwām*.²⁴

Ketiga ulama merupakan satu di antara banyak ulama yang bersikukuh bahwa perempuan tidak mungkin menjadi pemimpin laki-laki, meskipun kenyataan menunjukkan bahwa sejumlah perempuan memiliki pengetahuan yang melebihi kaum laki-laki. Laki-laki tidak saja menjadi pemimpin kaum perempuan di keluarga (wilayah domestik), tetapi juga di level negara (publik). Ketiga ulama mendasari pendapatnya pada Q.S. al-Nisā' [4]: 34 dan ḥadīth Nabi dari 'Abd al-Raḥmān b. Abī Bakrah di mana Nabi menyatakan "tidak akan menang suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan pada kaum

²³ Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Abkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 261.

²⁴ Ibid.

perempuan”. Kedua dalil ini memang ditafsirkan secara berbeda dengan pendekatan kontekstual oleh kelompok Muslim yang memperjuangkan kesetaraan gender, sehingga mereka membongkar ulang penafsiran ulama klasik terhadap ayat-ayat tentang relasi laki-laki dan perempuan. Nyatanya, tiga ulama yang dikaji di atas tetap mempertahankan pendapat klasik bahwa kedua dalil di atas merupakan dalil tegas tentang kemustahilan perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara.

Ulama tiga serangkai menegaskan bahwa di level keluarga, laki-laki ditetapkan al-Qur’an sebagai pemimpin perempuan. Meskipun ditemukan banyak perempuan yang melebihi suaminya dalam hal ilmu dan harta, tetap saja hal ini tidak menjadi halangan kepemimpinan lelaki atas perempuan. Laki-laki memiliki kelebihan (dalam kewajiban) dari perempuan. Di antara kelebihan tersebut adalah kelebihan tubuh dan akal kaum laki-laki, dan kaum laki-laki memiliki banyak kewajiban di antaranya adalah menafkahi atau membiayai kehidupan kaum perempuan. Tetapi, kelebihan lelaki tersebut tidak harus membuat kaum laki-laki bangga, sebab kelebihan itu merupakan karunia dari Allah kepada dirinya yang harus ditaati, dan kaum laki-laki tetap harus memperhatikan dan menghormati kaum perempuan yang saleh.²⁵ Perempuan juga tidak boleh iri terhadap laki-laki dan merasa diri menjadi rendah dan terjajah, sebab laki-laki memang diberikan beban lebih berupa kewajiban menjaga, memelihara, mendidik dan melindungi kaum perempuan, bahkan kaum laki-laki diwajibkan berjihad untuk membela agama dan kaum perempuan. Dari sinilah, Islam mengatur bagian laki-laki harus lebih banyak dari perempuan dalam hal kewarisan. Dengan demikian, Islam memberikan kewajiban yang lebih banyak dari kaum perempuan. Ketiga ulama menegaskan bahwa kepemimpinan harus diberikan kepada laki-laki bukan merupakan hasil usaha laki-laki, melainkan penetapan syariat Islam, sehingga kaum perempuan tidak boleh merasa iri hati.²⁶

Kesimpulan di atas dapat dilihat dalam pernyataan mereka, bahwa: ...kaum laki-laki itu ada mempunyai kelebihan (kewajiban) dari kaum perempuan, yaitu kelebihan pemimpin daripada yang dipimpinya. Yang dilebihkan Tuhan itu, bukan dengan memandang zat setiap himpunan lelaki dengan himpunan perempuan. Sebab banyak juga perempuan yang melebihi

²⁵ Abdul Halim Hasan, et al., *Tafsir al-Qur’anul Karim*, Vol. 5 (Medan: Islamiyah, 1958), 105.

²⁶ *Ibid.*, 106-107.

suaminya baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun kekuatan dan mencari nafkah. Ini tidak menjadi halangan sebab pembicaraan ayat ini (Q.S. al-Nisā' ayat 34) adalah menurut garis besarnya saja.²⁷

Mereka menegaskan bahwa:

...bahwa kelebihan kaum laki-laki dari perempuan itu adalah kelebihan memimpin dari yang dipimpin...bahwa kelebihan itu...tidak memandang setiap lelaki dan setiap wanita. Karena ada juga perempuan yang lebih daripada laki-laki seperti yang kita lihat setengah kaum perempuan sudah melebihi suaminya tentang ilmu dan mencari penghidupannya.²⁸

Menurut ulama tiga serangkai, syariat Islam telah menetapkan dan mengatur pekerjaan dan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan penetapan tersebut tidak harus diatur ulang, digugat, atau ditukar-tukar. Menurut mereka, syariat Islam menetapkan bahwa tugas istri (perempuan) adalah mengatur rumah tangga, sehingga kewajiban perempuan hanya di wilayah domestik, sedangkan kewajiban laki-laki adalah urusan di luar rumah (publik). Hal ini seperti yang mereka katakan "urusan rumah tangga (adalah) kewajiban istri, dan urusan di luar rumah tangga (adalah) kewajiban suami. Masing-masing ada mempunyai kewajiban yang tertentu".²⁹ Tetapi, kedua jenis kelamin memiliki hubungan erat, di mana lelaki adalah kepala, sedangkan perempuan adalah badannya.³⁰ Kepala tidak akan mungkin bisa tegak tanpa badan, demikian pula sebaliknya.

Ulama tiga serangkai menjelaskan pada ranah publik, perempuan tetapi tidak bisa diangkat sebagai pemimpin atau juga kepala negara. Dengan mengutip pendapat Ibn Katsir, mereka menjelaskan bahwa *qanwanin* adalah "ketua, pemimpin, dan hakim," sehingga laki-laki adalah ketua, pemimpin, dan hakim bagi kaum perempuan, bukan sebaliknya. Termasuk kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah mengangkat perempuan menjadi hakim. Artinya, perempuan tidak mungkin menjadi pemimpin, tetapi boleh menjadi hakim di mana perempuan ditunjuk sebagai hakim oleh pemimpin laki-laki.³¹ Realita empirik menunjukkan bahwa ada juga perempuan yang melebihi kaum laki-laki karena sebagian perempuan memiliki ilmu mendalam dan memiliki banyak harta. Meskipun perempuan memiliki ilmu dan

²⁷ Ibid., 105.

²⁸ Ibid., 109.

²⁹ Ibid., 107.

³⁰ Ibid., 108.

³¹ Ibid., 106.

harta yang melebihi ilmu dan harta yang dimiliki laki-laki, tetapi saja mereka memiliki kelemahan (misalnya hamil dan melahirkan) yang membuat mereka tidak bisa menjalankan ragam tugas kepemimpinan. Sifat-sifat perempuan membuat mereka sulit menjalankan tugas-tugas kepemimpinan. Tetapi, sesungguhnya Islam tidak memiliki hajat dari kelebihan laki-laki dari perempuan dalam hal kepemimpinan, sebab syariat Islam hanya hendak mengadakan pembagian pekerjaan di antara dua jenis kelamin demi tercapainya cita-cita Islam yang harus diperjuangkan laki-laki dan perempuan secara bersama-sama,³² selain karena adanya perbedaan sifat dan tabiat di antara dua jenis kelamin.

Ketika kepemimpinan diserahkan kepada laki-laki, menurut ulama tiga serangkai, hal tersebut tidak menurunkan derajat dan hak kaum perempuan, karena setiap laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban masing-masing.³³ Tegasnya, penyerahan kepemimpinan kaum lelaki atas kaum perempuan lantaran kepemimpinan merupakan kelebihan yang diberikan Allah kepada kaum laki-laki,³⁴ ditambah lagi menurut keadaan tabiat dan sifat dari kaum laki-laki yang kuat secara fisik memungkinkannya untuk memimpin kaum perempuan.³⁵ Demikianlah bahwa alasan yang diajukan ulama tiga serangkai bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin karena syariat Islam menetapkan bahwa kepemimpinan tidak diberikan Allah kepada perempuan, selain karena perempuan memiliki sifat dan tabiat yang membuat diri mereka tidak bisa menjalankan tugas-tugas kepemimpinan. Tentu saja, bagi kaum feminis, gagasan ulama tiga serangkai merupakan gagasan yang bias gender, bahkan tidak cocok diterapkan dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, dan hal ini mungkin saja dimaklumi bahwa salah seorang dari ketiga ulama ini, Zainal Arifin Abbas, menolak gagasan demokrasi Barat.

Pemimpin Non-Muslim

Persoalan kepemimpinan non-Muslim memang telah banyak dikaji, tetapi masih jarang didiskusikan dalam konteks keindonesiaan. Syarif menilai bahwa kajian Islam klasik terkait persoalan ini cenderung rigid dan intoleran, bahkan kurang menghargai kondisi

³² Ibid., 109.

³³ Ibid., 111.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid., 114.

sosial, budaya, sejarah dan kompleksitas politik masyarakat Muslim. Sebenarnya, menurutnya, dalam konteks Indonesia sebagai negara yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara di Indonesia berhak menjadi presiden apapun agamanya.³⁶ Ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia di saat ini, pendapat ini di satu sisi menjadi benar, karena memang peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memperlakukan perempuan berkeprah di ranah publik, misalnya menjadi seorang presiden. Tetapi terkadang masyarakat Muslim masih dipengaruhi oleh fatwa yang dikeluarkan oleh ulama atau organisasi Islam yang menjadi afiliasinya. Beberapa ulama lokal di Indonesia memiliki keyakinan bahwa non-Muslim tidak bisa dipilih dan diangkat menjadi pemimpin lantaran al-Qur'an dan hadith melarangnya.

Hanya saja, beberapa ulama lokal yang turut memperjuangkan dan mendirikan negara Indonesia masih mempersoalkan kepemimpinan non-Muslim. Sebenarnya, akar-akar tentang larangan memilih pemimpin dari kalangan non-Muslim tidak saja ditemukan dalam karya-karya klasik, tetapi juga dalam karya-karya yang ditulis oleh ulama Indonesia. Di antara mereka adalah Abdul Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, dan Abdur Rahim Haitami yang menurut sejarahnya berafiliasi dengan Muhammadiyah atau Al Ittihadiyah di Binjai, Sumatera Utara. Secara politik, mereka adalah tokoh-tokoh politik yang berafiliasi dengan Partai Masyumi di era Orde Lama, atau juga Parmusi dan PPP di era Orde Baru.

Abdul Halim Hasan, dalam karyanya, menegaskan bahwa beberapa dalil dalam al-Qur'an melarang kaum Muslim mengangkat orang kafir menjadi *wali* kaum Muslim. Kaum Muslim dilarang menjadikan kaum kafir sebagai *awliya'*, yaitu pembantu, penolong atau pengawas. Kaum Muslim dilarang mengambil *wali* mereka dari kalangan yang bukan berasal dari orang-orang mukmin. Tegasnya, menurut Abdul Halim Hasan, "orang mukmin dilarang mengambil orang kafir sebagai *wali* atau pembantu dalam tiap-tiap sesuatu, karena orang kafir akan mengutamakan kepentingannya ketimbang kepentingan orang Islam sendiri, atau lebih mencintai kelompoknya daripada mencintai orang Islam sendiri". Ketiga ulama ini menyatakan bahwa banyak dalil lain yang melarang kaum Muslim menjadikan

³⁶ Mujar Ibnu Syarif, "A Non-Muslim President in a Muslim State: Islamic Political Discourse in Contemporary Indonesia", *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 12, No. 2 (2012), 109-116.

orang kafir sebagai sebagai sahabat intim dan membukakan rahasia kepada mereka. Lafal pelarangan tersebut ditujukan kepada semua orang kafir secara umum, maupun kepada Yahudi dan Nasrani secara khusus.³⁷ Dengan demikian, seluruh kaum kafir, khususnya Yahudi dan Nasrani, menurut ulama tiga serangkai, tidak boleh dipilih menjadi pemimpin kaum Muslim.

Kesimpulan di atas terlihat dalam pernyataannya:

Makna kata *wali* jamaknya *awliya'* adalah pembantu, penolong atau pengawas. Maksud "mengambil *wali*" berarti mengambil seseorang sebagai pembantu atau penolong sehingga dibukakan kepadanya rahasia yang khusus berhubungan dengan kemaslahatan agama. Sedangkan "bukan dari golongan orang-orang mukmin," adalah menjadi syarat bagi larangan itu. Dengan demikian, ayat ini (Q.S. Āl 'Imrān ayat 28) mengandung pengertian, janganlah orang mukmin mengambil orang kafir sebagai *wali* atau pembantu dalam tiap-tiap sesuatu, karena orang kafir akan mengutamakan kepentingannya daripada kepentingan orang Islam sendiri, atau lebih mencintai kelompoknya daripada mencintai orang Islam sendiri.³⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, menurut Abdul Halim Hasan, makna *wali* tidak saja berarti "pembantu, penolong, dan pengawas," sebab kata ini juga bermakna "kepala pemerintahan." Mengangkat orang kafir, menurutnya, sebagai pemimpin merupakan tindakan yang merugikan perjuangan kaum Muslim. Tetapi, menurutnya, jika dalam kondisi darurat, mungkin saja menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, misalnya demi menjaga diri dari bahaya kejahatan mereka, atau jika tidak memilih mereka akan mendatangkan kebinasaan bagi kaum Muslim yang lemah di sebuah negara. Dalam kondisi kaum Muslim menjadi kelompok minoritas yang lemah, mereka boleh mengangkat mereka sebagai *wali*. Kebijakan ini diambil hanya untuk memelihara diri, kehormatan, dan harta kaum Muslim. Tetapi, pada hakikatnya, kekuasaan pemerintahan harus berada di bawah kendali kaum Muslim.³⁹ Dengan demikian, non-Muslim mungkin saja diangkat atau dipercayakan sebagai pemimpin jika kaum Muslim dalam kondisi darurat, meskipun prinsip dasarnya adalah jika kaum Muslim dalam kondisi kuat (mayoritas), maka mereka dilarang mengangkat non-Muslim sebagai pemimpin.

³⁷ Hasan, *Tafsir al-Abkam*, 179-181.

³⁸ *Ibid.*, 179.

³⁹ *Ibid.*, 182-184.

Terkait tentang peluang non-Muslim menjadi *wali* kaum Muslim, Abdul Halim Hasan berkata:

...siapa yang mengambil atau mengangkat mereka (non-Muslim) sebagai *wali* dengan merugikan perjuangan kaum Muslimin, yaitu sesuatu yang dilarang Allah, maka Allah berlepas diri dari perbuatannya dan menjadi tanggung jawabnya sendiri, kecuali jika yang demikian itu diperbuatnya untuk menjaga diri dari bahaya dan kebinasaan yang akan menimpa dirinya. Di waktu itu boleh kamu mengangkat mereka sebagai *wali*, sebagai Kepala Pemerintah, berdasar kaidah *menolak kebinasaan didahulukan dari menarik kemanfaatan*, walaupun pada hakikatnya kekuasaan pemerintahan itu mesti berada di tangan kaum Muslim.⁴⁰

Pemikiran Abdul Halim Hasan tidak bertentangan dengan karya monumental lainnya yang ditulis bersama Zainal Arifin Abbas dan Abdur Rahim Haitami. Dalam karya mereka, kembali ditegaskan bahwa Islam melarang kaum Muslim mengangkat non-Muslim sebagai pemimpin mereka. Mereka menegaskan bahwa non-Muslim tidak boleh diangkat sebagai pemimpin kaum Muslim. Menurut mereka, satu di antara banyak dalil yang melarang pengangkatan non-Muslim sebagai pemimpin tersebut adalah Q.S. al-Mā'idah ayat 51. Menurut mereka, makna *awliyā'* dalam ayat tersebut adalah "penolong, sahabat dekat, dan yang mengepalai keadaan-keadaan kaum Muslim". Sebab itu, menurut mereka, arti dari kalimat *...janganlah mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali..* adalah komunitas Muslim dilarang keras mengambil orang-orang dari kalangan Yahudi dan Nasrani sebagai penolong, sahabat, dan pemimpin kaum Muslim.⁴¹ Kembali disebutkan makna *awliyā'* dalam Q.S. al-Nisā' ayat 144, di mana ditegaskan bahwa orang-orang mukmin dilarang mengangkat orang-orang kafir sebagai *awliyā'*. Ulama tiga serangkai mengutip pendapat ulama Mesir, Muḥammad Rashīd Riḍā dan Muḥammad Farīd Wajdī, di mana disebutkan bahwa makna *awliyā'* dalam ayat tersebut adalah penolong dan ketua yang memimpin suatu pekerjaan, dan kedua makna ini digunakan dalam memahami ayat tersebut.⁴²

Berikut pernyataan mereka:

Adapun mengambil wali dalam ayat ini (Q.S. al-Mā'idah ayat 51 (artinya mengambil orang-orang yang telah disebutkan di atas

⁴⁰ Ibid., 182.

⁴¹ Abdul Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, dan Abdur Rahim Haitami, *Tafsir al-Qur'anul Karim*, Juz 6 (Medan: Islamijah, 1963), 516.

⁴² Ibid., Juz 5, 508.

menjadi “penolong, sahabat rapat dan yang mengepalai keadaan-keadaan kaum Muslimin, dan itu terlarang keras di dalam agama ini adanya. Maksud pernyataan ayat ini, menurut al-Bayḍāwī “janganlah kamu percaya kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, dan janganlah kamu bergaul dengan mereka itu seperti pergaulan orang cinta mencintai, karena itu berbahaya bagi perkembangan agama kamu adanya.”⁴³

Ulama tiga serangkai selanjutnya ingin menegaskan bahwa Q.S. al-Māidah ayat 51 tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Surah al-Māidah ayat 50 menegaskan bahwa tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah. Umat Islam tidak boleh mengikuti dan menyukai hukum jahiliah, sebab Allah hanya mengakui satu agama, yaitu Islam, sehingga umat Islam harus mengikuti hukum yang berasal dari Islam.⁴⁴ Mereka menjelaskan bahwa syariat Islam merupakan hukum terbaik di dunia ini, sedangkan syariat Islam melarang kaum Muslim menyerahkan urusan dunia mereka kepada non-Muslim. Sedangkan dalam surah al-Māidah ayat 52, mereka menegaskan bahwa orang-orang yang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai *wali* mereka adalah orang-orang munafik, yang dalam ayat ini disebut bahwa mereka yang mengangkat non-Muslim sebagai pemimpin adalah orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit.⁴⁵

Menurut ulama tiga serangkai bahwa larangan Islam memilih pemimpin non-Muslim didasari oleh sikap kehati-hatian terhadap pengkhianatan yang mungkin akan dilakukan non-Muslim. Mereka menjelaskan bahwa Nabi Muhammad memang mengadakan perjanjian damai dengan non-Muslim di Madinah, tetapi akhirnya kaum Yahudi dan Nasrani mengkhianati perjanjian yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi sebagai pembawa agama Islam saja dikhianati, padahal Nabi memiliki iktikad baik dengan kelompok non-Muslim di masanya.⁴⁶

Lalu, mereka menyimpulkan bahwa sebenarnya Islam melarang kaum Muslim mengangkat non-Muslim sebagai penolong, sahabat karib, dan pengatur pekerjaan kaum Muslim jika mereka (Yahudi dan Nasrani) memusuhi agama Islam. Alasan pokok mengapa Islam melarang kaum Muslim mengangkat non-Muslim sebagai pemimpin

⁴³ Ibid., Juz 6, 516.

⁴⁴ Ibid., Juz 6, 513-515.

⁴⁵ Ibid., 525.

⁴⁶ Ibid., 516-524.

adalah bukan karena mereka ahli kitab dan bukan karena isi dari ajaran agamanya, tetapi karena ketika ayat ini diturunkan, mereka sangat memusuhi Nabi dan agama Islam bahkan mengingkari perjanjian yang telah disepakati secara bersama-sama. Sebenarnya, umat Islam memang tidak dilarang bekerjasama dengan non-Muslim terutama orang Yahudi dan Nasrani sepanjang mereka tidak memusuhi Islam. Dalam sejarah, ditemukan para pemimpin Muslim mengadakan kerjasama dengan kalangan Yahudi dan Nasrani yang tidak memusuhi Islam dalam bidang sains. Kembali ditegaskan bahwa kaum Muslim yang percaya kepada Allah dan hari kiamat dilarang menjalin hubungan mesra dengan orang kafir yang melawan Allah, yaitu orang kafir yang menghina agama Allah dan menyakiti kaum Muslim. Tetapi, kaum Muslim boleh menjalin kerjasama dalam urusan-urusan dunia seperti perdagangan dengan orang kafir yang tidak memusuhi Islam dan kaum Muslim.⁴⁷ Tetapi, ulama tiga serangkai menegaskan bahwa tidak ditemukan pemimpin Muslim masa lampau yang mengangkat orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kaum Muslim. Alasannya, menurut penulis kitab tafsir ini, kaum Yahudi dan Nasrani hanya akan menolong agamanya saja, dan tidak mungkin mereka akan diharapkan menolong agama Islam. Larangan mengangkat non-Muslim sebagai pemimpin kaum Muslim tidak saja diartikan larangan mengangkat orang Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga larangan mengangkat semua orang kafir yang menganut agama yang bermacam-macam.⁴⁸ Sebab itu, menurut mereka, kaum Muslim dilarang memilih pemimpin dari kalangan non-Muslim terutama yang memusuhi Islam. Tetapi, kaum Muslim tidak dilarang menjalin kerjasama dengan non-Muslim yang tidak memusuhi Islam dan kaum Muslim.

Ulama tiga serangkai menegaskan bahwa mengangkat non-Muslim (dari kalangan Yahudi dan Nasrani) sebagai pemimpin merupakan perbuatan zalim. Bahkan, jika seorang Muslim mengangkat non-Muslim sebagai pemimpinnya, maka Muslim tersebut disebut telah menjadi bagian dari kelompok non-Muslim.⁴⁹ Mereka menyatakan bahwa kaum Muslim yang mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka, kemudian meninggalkan kaum mukmin, akan

⁴⁷ Abdul Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, dan Abdur Rahim Haitami, *Tafsir al-Qur'anul Karim*, Juz 3 (Medan: Jajasan Persatuan Amal Bakti, 1957), 452-453.

⁴⁸ *Ibid.*, Juz 6, 524-525.

⁴⁹ *Ibid.*, 525.

menjadi mendapatkan hukuman dan siksaan di akhirat kelak, sebab perbuatannya itu adalah perbuatan orang-orang munafik, bukan perbuatan orang-orang mukmin.⁵⁰

Kesimpulan di atas dapat dilihat dalam pernyataan mereka di bawah ini:

Menurut kesimpulan yang lalu itu, ternyata bahwa yang terlarang itu hanya satu bagian, yaitu jangan mengambil orang Yahudi dan orang Nasrani menjadi *wali*, yang sudah kami artikan dengan luas yaitu penolong, sahabat rapat dan pengatur (yang mengepalai) pekerjaan-pekerjaan kaum Muslimin. Maka jika tidak terdapat pada mereka (Yahudi dan Nasrani) sifat-sifat memusuhi agama Islam, maka tentu dengan sendirinya larangan itu tidak sedemikian lagi, walaupun tuntutan agama Islam supaya umatnya berlaku hati-hati kepada pengaruh mereka tidak akan jauh dari paham kita...pertolongan menolong musuh agama itu adalah perbuatan yang tidak pada tempatnya, perbuatan yang zalim. Sudah tentu orang yang zalim itu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak akan memberikan kebaikan kepadanya, dan tentulah perjalanan hidupnya akan kian jauh juga dari pada yang hak, dan dengan sendirinya keadaan tersebut membawa dia terjauh dari pada keselamatan yang diharapkan setiap orang dalam dunia dan akhirat adanya.⁵¹

Tidak bisa dipungkiri bahwa ulama tiga serangkai dipengaruhi oleh karya-karya klasik tentang kepemimpinan kaum kafir atas kaum Muslim. Karya-karya mereka menunjukkan hal demikian. Posisi Abdul Halim Hasan dan Abdur Rahim Haitami sebagai pimpinan Muhammadiyah di Binjai, atau Zainal Arifin Abbas sebagai pimpinan pusat Al Ittihadiyah, di mana kedua organisasi ini merupakan pendukung Partai Masyumi di era Orde Lama, selain mazhab yang dianut oleh mereka, membuat pemikiran politik Islam klasik menjadi inspirasi dalam penulisan karya-karya mereka. Kondisi sosial politik yang mengitari mereka, di mana mereka hidup di alam penjajahan Belanda (Kristen) dan Jepang (Shinto), menambah keyakinan mereka bahwa tidak mungkin non-Muslim dipercaya sebagai pemimpin kaum Muslim.

⁵⁰ Ibid., Juz 5, 508.

⁵¹ Ibid., Juz 6, 524-525.

Catatan Akhir

Ulama tiga serangkai tetap bersikukuh bahwa kaum perempuan tidak dapat menjadi pemimpin kaum laki-laki baik di ranah domestik apalagi di ranah publik. Menurut mereka bahwa kepemimpinan merupakan kelebihan yang ditetapkan syariat Islam bagi kaum laki-laki, lantaran tabiat dan sifat fisik laki-laki yang memungkinkannya melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan dan kewajiban laki-laki lebih banyak dari kewajiban yang ditetapkan syariat Islam untuk kaum perempuan. Tetapi, kelebihan kaum laki-laki dari perempuan dalam hal kepemimpinan tidak membuat hak dan derajat perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki, sebab laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban masing-masing. Ketinggian derajat laki-laki dan perempuan tergantung kepada sejauh mana masing-masing jenis kelamin melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Ketiga ulama dari Sumatera Timur menegaskan bahwa kaum Muslim dilarang menjadikan non-Muslim yang memusuhi Islam dan umat Islam sebagai penolong, sahabat, bahkan pemimpin. Kaum Muslim tidak boleh menyerahkan kepemimpinan agama dan dunianya kepada non-Muslim, apalagi mereka yang memusuhi agama Islam dan kaum Muslim. Tetapi, kaum Muslim boleh mengadakan kerjasama dengan non-Muslim yang tidak memusuhi Islam, misalnya dalam bidang perdagangan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hanya saja, mereka menegaskan bahwa kaum Muslim tidak boleh mengangkat non-Muslim, apapun agamanya, menjadi pemimpin kaum Muslim meskipun mereka tidak memusuhi Islam dan pengikutnya, sebab kepemimpinan merupakan bagian dari persoalan agama yang tidak mungkin diserahkan kepada non-Muslim. Berdasarkan dua kesimpulan di atas, dapat dilihat bahwa ulama tiga serangkai menolak pengangkatan perempuan dan non-Muslim menjadi pemimpin, lantaran syariat Islam telah menetapkannya dan berlaku di setiap waktu dan tempat. Sebab itu, gagasan yang mereka lontarkan akan memperkuat penolakan terhadap liberalisme dalam Islam, dan akan menjadi bertolakbelakang dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Hal ini pun menjadi lumrah lantaran salah seorang dari tiga ulama serangkai, Zainal Arifin Abbas, menolak konsep demokrasi Barat. Dalam konteks demokrasi di Indonesia, gagasan yang mereka ajukan menjadi tidak relevan, tetapi mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah kaum Muslim, terang saja gagasan mereka akan

meraih simpati dan akan diperjuangkan oleh sebagian kaum Muslim yang memiliki kesamaan visi dengan mereka, mengingat ulama tiga serangkai adalah ulama pejuang di Sumatera Timur dan juga berkontribusi bagi perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Daftar Rujukan

- “MMI Keluarkan Fatwa Haram Presiden Perempuan,” dalam <https://nasional.tempo.co>, 7 Juni 2004.
- Ahmad, Nadzrah., Solihin, Sohorin M., dan Amir, Ahmad Nabil. “Isu-isu Fiqh dalam *Tafsir Al-Qur’an Al-Karim* Karangan Al-Ustaz H. A. Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdul Rahim Haitami”, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, Vol. 17, No. 2, 2018.
- . “Isu-isu Dakwah dalam *Tafsir al-Qur’anul Karim*” *al-Hikmah*, Vol. 9, No. 2, 2017.
- al-Hamidy, Abdul Qadir Umar dan Zarif, Muhammad Mustaqim Mohd. “Abdul Halim Hasan and His Contributions in Quranic Exegesis in the Malay World”, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 7, No. 8, 2017.
- al-Hamidy, Abdul Qadir Umar. “Menelaah Metodologi Tafsir Syekh H. Abdul Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdurrahim Haitami”, *al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 8, No. 1, 2009.
- Aminah. “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Perspektif Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia”, *al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2012.
- Anshor, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda. “Keputusan Bahtsul Masa’al Kyai Muda Anshor di Jakarta pada tanggal 11-12 Maret 2017 tentang Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia,” dalam <http://www.suaraislam.co>.
- Asmani, Jamal Ma’mur. “Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana di Nahdlatul Ulama (NU),” *Addin*, Vol. 9, No. 1, 2015.
- Barus, Abadi. “Al Ustadz H. Abd. Halim Hasan,” artikel, tidak diterbitkan.
- . “Al Ustadz Abd. Rahim Haitami,” artikel, tidak diterbitkan.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. “Kajian Ilmu Falak di Indonesia: Kontribusi Syaikh Hasan Maksud dalam Bidang Ilmu Falak”, *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2018.

- Dahlan, Zaini. "Syekh Abdul Halim Hasan, 1901-1969: Akar Tradisi Intelektual di Sumatera Timur Awal Abad XX", *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Hasan, Abdul Halim et al. *Tafsir al-Qur'anul Karim*, Vol. 5. Medan: Islamiyah, 1958.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir al-Abkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan, Abdul Halim., Abbas, Zainal Arifin., dan Haitami, Abdur Rahim. *Tafsir al-Qur'anul Karim*, Juz 6. Medan: Islamijah, 1963.
- *Tafsir al-Qur'anul Karim*, Juz 3. Medan: Jajasan Persatuan Amal Bakti, 1957.
- Ilyas, Ahmad Fauzi. "Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan Polemik Tarekat Naqsyabandiyah di Nusantara", *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Ja'far. "Al Jam'iyatul Washliyah dan Problem Kepemimpinan Non-Muslim dan Perempuan", *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17, No. 2, 2017.
- "Respons Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah terhadap Isu Akidah dan Syariah di Era Global", *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, 2016.
- "Tarekat dan Gerakan Sosial Keagamaan Shaykh Hasan Maksum," *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 2, 2015.
- Rasyidin, Al. "Organisasi Islam di Tanah Melayu: Ideologi dan Gerakan Al-Ittihadiyah Sebelum Era Reformasi", *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Siddik, Dja'far dan Ja'far. *Al-Ittihadiyah: Delapan Dasawarsa Menerangi Nusantara*. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Siddik, Dja'far. "Dinamika Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara", *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Silvita, Mary. "Presiden Non-Muslim dalam Komunitas Masyarakat Muslim", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7 No. 1, 2012.
- Syarif, Mujar Ibnu. "A Non-Muslim President in a Muslim State: Islamic Political Discourse in Contemporary Indonesia", *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 12, No. 2, 2012.
- Wahid, Ramli Abdul (Ketua Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah). *Wawancara*. Medan 25 Juli 2017.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul. "Membaca Kepemimpinan Perempuan dalam RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan

Perspektif Muhammadiyah,” *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 11, No. 2, 2012.

Wahidi, Ridhoul dan Afari, Rafiuddin. “Tafsir *Al-Ahkam* Karya Abdul Halim Hasan Binjani”, *Syabadab: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Keislaman*, Vol. 3, No. 2, 2015.